BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejaksaan adalah suatu lembaga penegak hukum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga negara yang diberi wewenang oleh negara dalam bidang melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam Pasal 6 ayat (1) butir b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga dikatakan bahwa jaksa juga berwenang untuk melaksanakan penetapan hakim.

> Seorang Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kejaksaan. Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut.[1]

Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga negara Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum. Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang

[1] Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, halaman 128

masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa:

(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
   a. melakukan penuntutan;
   b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
   c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
   d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
   e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dalam menjalankan tugasnya unsur aparat penegak hukum tersebut merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana. Dalam rangka penegakan hukum ini masing-masing sub sistem tersebut mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya serta sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi secara bersama-sama mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu pemasyarakatan kembali para narapidana.

Dalam penanganan tindak pidana korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum. Sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu, “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.” Dan pada Pasal 27 disebutkan bahwa,

“Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung.”

Maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, artinya secara penal adalah pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. Selain penanganan tindak pidana secara penal dikenal juga penanganan non penal yaitu digunakan sarana non hukum pidana, misalnya dengan hukum administrasi.

Korupsi merupakan salah satu dari sekian istilah yang kini telah akrab di telinga masyarakat Indonesia, pengertian korupsi dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut: “Setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara”.

Banyak kasus korupsi yang dilakukan oleh aparatur negara baik pegawai negeri ataupun pejabat negara. Kini korupsi merambah ke bidang pendidikan, seperti yang terjadi di Kabupaten Aceh Timur, kasus tindak pidana korupsi dugaan penggelapan gaji sertifikasi guru semester II triwulan IV tahun 2017 yang disalurkan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur, untuk guru PNS Daerah yang sudah lulus sertifikasi.[2]

Berdasarkan surat perintah penyidikan nomor: Print-213/N.1.21/Fd.1/02/2018 tanggal 5 Februari 2018 tentang dugaan tindak pidana

---

[2] https://www.kupasmerdeka.com/2018/03/kejari-aceh-timur-tetapkan-2-tersangka-dalam-kasus-penggelapan-sertifikasi-guru-2017/ diakses pada tanggal 3 April 2018 pukul 14.00 wib

korupsi pada penyaluran dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) ataupun Sertifikasi Guru di Kabupaten Aceh Timur semester II triwulan IV tahun 2017, penyidik Kejaksaan Negeri Aceh Timur telah melakukan serangkaian kegiatan penyidikan dengan mengumpulkan bukti-bukti untuk menetapkan tersangkanya. Tim penyidik telah memeriksa saksi-saksi berjumlah 104 orang saksi yang terdiri dari 93 orang guru sekolah dasar (SD) yang belum menerima tunjangan sertifikasi, dan 11 orang pegawai dinas pendidikan dan kebudayaan Aceh Timur serta sudah mengumpulkan alat bukti lainnya. Penyidik juga menyita uang sejumlah Rp. 807.000.000 sebagai barang bukti dan telah dititipkan ke rekening penitipan milik Kejaksaan.[3]

Pelimpahan wewenang penanganan tindak korupsi dari Kepolisian kepada Kejaksaan diharapakan agar proses penegakan hukumnya menjadi lebih cepat dan optimal karena melibatkan birokrasi pemerintahan dan swasta yang menyebabkan korupsi telah membudaya. Namun dalam mengungkap kasus penyaluran dana tunjangan profesi guru di Kabupaten Aceh Timur peranan kejaksaan lambat dan belum optimal dikarenakan membutuhkan waktu yang lama sejak dikeluarkannya surat perintah penyidikan nomor: Print- 213/N.1.21/Fd.1/02/2018 tanggal 5 Februari 2018 untuk bisa sampai ke Pengadilan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menuliskan hasilnya dalam skripsi berjudul “Peranan Kejaksaan Negeri Aceh Timur dalam Mengungkap Kasus Penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru (Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Idi)”.

---

[3] Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print- 213/N.1.21/Fd.1/02/2018 tanggal 5 Februari 2018

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Kejaksaan Negeri Aceh Timur dalam mengungkap kasus penyaluran dana tunjangan profesi guru?
2. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi pada penyaluran dana tunjangan profesi guru?
3. Apa hambatan dan upaya Kejaksaan Negeri Aceh Timur dalam mengungkap kasus penyaluran dana tunjangan profesi guru?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan Kejaksaan Negeri Aceh Timur dalam mengungkap kasus penyaluran dana tunjangan profesi guru.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi pada penyaluran dana tunjangan profesi guru.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya Kejaksaan Negeri Aceh Timur dalam mengungkap kasus penyaluran dana tunjangan profesi guru.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang dapat berguna antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan peranan Kejaksaan Negeri Aceh Timur dalam mengungkap kasus penyaluran dana tunjangan profesi guru sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kaidah-kaidah hukum yang akan datang.

2. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberi informasi dan gambaran bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat mengenai peranan Kejaksaan Negeri Aceh Timur dalam mengungkap kasus penyaluran dana tunjangan profesi guru.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan di Fakultas Hukum Universitas Samudra bahwa penulisan tentang "Peranan Kejaksaan Negeri Aceh Timur dalam Mengungkap Kasus Penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru (Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Idi)" belum ada yang menelitinya sehingga peneliti mencoba untuk mengangkatnya dalam sebuah skripsi. Dengan demikian, penulisan skripsi ini adalah asli, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian normatif empiris, yaitu mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-

undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Penelitian dilakukan melalui serangkaian wawancara lapangan dan studi pustaka, untuk memperoleh data yang terkait dengan judul skripsi ini sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.[4]

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Sesuai dengan rumusan penelitian maka disusunlah beberapa definisi variabel yang digunakan yaitu :

a. Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa, orang yang bertugas dan berkewajiban menjadi seorang tokoh.[5]
b. Kejaksaan Negeri adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota.[6]
c. Aceh Timur adalah Aceh Temur, dengan nama Kabupaten Aceh Timur, dengan batas-batas yang meliputi kewedanaan-kewedanaan Langsa, Idi dan Tamieng, sebagai dimaksud dalam Ketetapan Sumatera-Utara tanggal 27 Januari 1949 No.5/GSO/OE/49.[7]

---

[4] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, halaman 39

[5] Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V, Balai Pustaka, Jakarta, 2016, halaman 1054

[6] Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negeri Republik Indonesia

[7] Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Utara

d. Mengungkap kasus adalah membuka, menyingkap masalah, persoalan, urusan yang harus dibereskan.[8]

e. Penyaluran Dana Tunjangan adalah proses, cara, perbuatan menyalurkan uang yang dipakai untuk menunjang, tambahan pendapatan di luar gaji sebagai bantuan, sokongan, bantuan.[9]

f. Profesi Guru adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian mengajar.[10]

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Aceh Timur, dalam hal ini penelitian difokuskan di Kejaksaan Negeri Aceh Timur.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, populasi dan sampel penelitian ini dilakukan terhadap responden, sebagai berikut:

Adapun responden yang akan diwawancarai adalah :

a. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Timur.

b. Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Aceh Timur.

c. 1 (satu) orang guru yang belum mendapatkan dana tunjangan profesi.

Adapun informan yang akan diwawancarai adalah :

a. 1 (satu) orang pensiunan pegawai dinas pendidikan.

5. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian normatif, maka cara analisis data yang peneliti gunakan adalah pendekatan

---

[8] *Ibid*, halaman 1390
[9] *Ibid*, halaman 1204
[10] *Ibid*, halaman 1064

Deskriptif-Kualitatif. *Kualitatif* karena merupakan analisis terhadap data yang berasal dari kepustakaan dan hasil wawancara. Data yang diperoleh (dikumpulkan) tersebut kemudian disusun dan dianalisa agar memperoleh jawaban dengan cara menganalisa isi (*conten analysis*) kemudian disusun secara logis.[11]

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :

Bab I, pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, peranan Kejaksaan Negeri Aceh Timur dalam mengungkap kasus penyaluran dana tunjangan profesi guru diuraikan tentang teori kewenangan, tugas dan wewenang kejaksaan dan peranan Kejaksaan Negeri Aceh Timur dalam mengungkap kasus penyaluran dana tunjangan profesi guru.

Bab III, faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi pada penyaluran dana tunjangan profesi guru, diuraikan tentang pengertian tindak pidana, tindak pidana korupsi, serta faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi pada penyaluran dana tunjangan profesi guru.

Bab IV, hambatan dan upaya Kejaksaan Negeri Aceh Timur dalam mengungkap kasus penyaluran dana tunjangan profesi guru diuraikan tentang penegakan hukum, peran kejaksaan dalam penegakan hukum, hambatan dan upaya

[11] Suharsimi Arikunto, O*p.cit*, halaman 209

Kejaksaan Negeri Aceh Timur dalam mengungkap kasus penyaluran dana tunjangan profesi guru.

Bab V, penutup kesimpulan dari pembahasan materi dalam penulisan skripsi ini, kemudian diuraikan beberapa saran yang dianggap berguna sehubungan dengan penulisan skripsi ini.